



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN

Peng-SPT-027/BEI.WAS/11-2014

Menunjuk pada:

1. Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-53/D.4/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek Kepada PT Majapahit Securities Tbk.
2. Penyampaian Laporan Keuangan per 30 September 2014 PT Majapahit Securities Tbk. (AKSI) melalui surat Nomor: 311/AKSI-DIR/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dan mempertimbangkan kelangsungan usaha Perseroan (*going concern*)
3. Pengumuman penghentian sementara perdagangan saham Perseroan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai melalui pengumuman Nomor.: Peng-SPT-015/BEI.WAS/06-2013 tanggal 3 Juni 2013

maka PT Bursa Efek Indonesia perlu melakukan **penghentian sementara perdagangan PT Majapahit Securities Tbk. (AKSI)** diseluruh pasar, mulai perdagangan sesi I tanggal 17 November 2014 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa menghimbau kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

14 November 2014


Irvan Susandy
Kadiv. Pengawasan Transaksi




Eko Siswanto
Kadiv. Operasional Perdagangan

Tembusan

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Majapahit Securities Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia.